



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 266 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukaraja, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cigunung Dua pada koordinat pada koordinat 6° 57' 25.270" LS dan 108° 1' 36.183" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* jalan desa Sukaraja-Tamansari yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* sungai Cigunung 1 pada koordinat 6° 57' 13.636" LS dan 108° 1' 50.892" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cigunung 1 hingga bertemu simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan 6° 57' 32.742" LS dan 108° 2' 58.046" BT;
 - b. Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas pada Tanah Kehutanan pada koordinat 6° 57' 32.742" LS dan 108° 2' 58.046" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cigunung 1 hingga bertemu dengan simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat 6° 57' 54.503" LS dan 108° 3' 33.522" BT;
 - c. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukaraja, Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cidahu pada koordinat 6° 59' 8.188" LS dan 108° 2' 49.849" BT;
 - 2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Median Line Sungai Cidahu yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-001 dengan tanda batas Tepi jalan Cibugel Cipasang pada koordinat $6^{\circ} 58' 18.820''$ LS; $108^{\circ} 3' 10.162''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-002 dengan tanda batas As Median Line Sungai Panganjang pada koordinat $6^{\circ} 58' 7.758''$ LS dan $108^{\circ} 3' 12.044''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Median Line Sungai Panganjang hingga bertemu simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 57' 54.503''$ LS dan $108^{\circ} 3' 33.522''$ BT;
- d. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 58' 17.960''$ LS dan $108^{\circ} 1' 36.911''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As Median Line Sungai Cikujang yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2007-001 dengan tanda batas As Median Line Jalan Cikujang, Blok Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 58' 19.362''$ LS dan $108^{\circ} 1' 55.450''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As Median Line Sungai Cikujang hingga bertemu simpul Desa Sukaraja, Desa Cipasang, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cidahu pada koordinat $6^{\circ} 59' 8.188''$ LS dan $108^{\circ} 2' 49.849''$ BT;
- e. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas As Median Line Saluran Cigunung dua pada koordinat $6^{\circ} 57' 25.270''$ LS dan $108^{\circ} 1' 36.183''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri As Median Line Jalan Carik Datar yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-001 dengan tanda batas As Median Line Jalan Carik Datar pada koordinat $6^{\circ} 57' 43.553''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39.794''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri *As Median Line* Sungai Cikujang hingga bertemu simpul Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikujang pada koordinat 6° 58' 17.960" LS dan 108° 1' 36.911" BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukaraja dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.04.2004
DESA SUKARAJA
Kecamatan Cibugel
Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

U
SKALA 1 : 15000

PETA UJUK LEMAH PETA

DIKEMUKAKAN OLEH

PEMERINTAH DESA SUKARAJA
JALAN RAYA CIBUGEL - CIPASANG NO. 204
Kecamatan Cibugel - Kabupaten Sumedang 45175

Grafik
Sistem Koordinat
Datum Horizontal

Titik Kartomerek
Pasukan Survei dan Bangunan Lainnya
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartomerek

Titik Kartomerek	Elevasi			
	Original	Bujur	X	Y
TK.02.11.04.2004-01	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-02	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-03	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-04	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-05	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-06	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-07	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-08	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-09	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-10	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-11	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-12	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-13	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-14	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-15	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-16	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-17	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-18	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-19	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-20	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-21	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-22	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-23	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-24	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-25	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-26	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-27	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-28	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-29	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00
TK.02.11.04.2004-30	152.200	106° 51' 30.00" E	1113300.00	1222200.00


DIKEMUKAKAN OLEH

BUPATI SUMEDANG,

DOHNY AHMAD MUNIR

Berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah: 32.11.04.2004
DESA SUKARAJA
 KECAMATAN CIBUGEL
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT
 SKALA 1 : 10000

U
 0 100 200 300 400 500 600
 Meter

PETA LOKALITA PETA
 DAERAH LOKAL
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

Ditetap dan Diterbitkan Oleh:
 PEMERINTAH DESA SUKARAJA
 JALAN RAYA CIBUGEL - CIPASANG NO. 2004
 KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG 43378

Untuk Cetak dan Diterbitkan Oleh: Balai Wilayah dan Wilayah Administrasi Kabupaten Sumedang

KETERANGAN
 * Titik Kartometrik
 * Fasilitas Umum dan Bangunan Lainya
 --- Batas Negara
 --- Batas Provinsi
 --- Batas Kabupaten/Kota
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Longitud	Latitud	X	Y
TK.02.11.04.2004.04.2007.001	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.002	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.003	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.004	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.005	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.006	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.007	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.008	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.009	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.010	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.011	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.012	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.013	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.014	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.015	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.016	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.017	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.018	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.019	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.020	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.021	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.022	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.023	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.024	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.025	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.026	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.027	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.028	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.029	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.030	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.031	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.032	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.033	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.034	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.035	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.036	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.037	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.038	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.039	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.040	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.041	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.042	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.043	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.044	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.045	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.046	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.047	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.048	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.049	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000
TK.02.11.04.2004.04.2007.050	107° 08' 18.000" L	06° 51' 02.000" S	1000000.000	6252000.000

Bupati Sumedang,
DONYAHJAD MUNIR

Sumber Data :
 - Data Titik Sinar Pemetaan Triglot (TP) Mipol Kabupaten Sumedang tahun 2012.
 - Data Raster Kabupaten Sumedang, Skala 1 : 50.000, Tahun Pemetaan Republik Geotop - Badan Informasi Geospasial tahun 2010.
 - Data Raster Wilayah Desa, Tahun Pemetaan Kabupaten Sumedang tahun 2010.
 - Data Raster Wilayah Kecamatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2010.
 - Data Raster Cerdak Kabupaten Sumedang Tahun 2010.
 - Data Raster Pemetaan Lapangan tahun 2012.

Catatan Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pemetaan dan data yang diberikan oleh instansi terkait. Perubahan informasi dan pemetaan harus melalui persetujuan dan persetujuan instansi terkait.